BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Kasus I

a. Identitas Responden

1) Isteri

Nama : Iby

Umur : 42 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya Blok 1 Banjarmasin.

2) Suami

Nama : Msrn

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya Blok! Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Iby menikah dengan suaminya Msrn pada tahun 1982, dalam kurun waktu 25 tahun membina rumah tangga mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang putera yaitu Ftr dan Sjd masing-masing berumur 23 dan 12 tahun dan 2 orang puteri yaitu Rni dan Nrm masing-masing berumur 25 dan 19 tahun.

Sebenarnya kehidupan ekonomi keluarga Iby tergolong kaya dan selalu berkecukupan, keempat anak Iby selalu mendapat perhatian dan apa yang mereka inginkan selalu diberikan oleh kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya tergolong orang kaya namun Rni dan kedua adiknya memutuskan untuk hidup mandiri, setelah menikah dan dikaruniai 2 orang anak Rni dan suaminya memutuskan untuk pindah dan tidak tinggal serumah lagi dengan orang tuanya. Begitu juga dengan Ftr dan Nrm setelah lulus SMA mereka bekerja di sebuah perusahaan swasta di Banjarmasin, hanya anak keempat Iby saja yang masih sekolah dan masih dibiayai oleh Iby dan suaminya.

Pada tahun 2007 lalu Iby mengetahui bahwa dirinya hamil dan kandungannya sudah menginjak usia 2 bulan, tetapi kehamilan kelima Iby tidak diinginkannya, begitu Iby memberitahukan perihal kehamilannya kepada suaminya, Msrn terkejut karena tidak menyangka isterinya hamil lagi.

Satu minggu kemudian setelah Iby dan suaminya berpikir dengan pertimbangan yang matang, maka mereka memutuskan untuk menggugurkan kandungan Iby. Hal ini dilatarbelakangi karena Iby dan suaminya malu dan merasa sudah terlalu tua untuk memiliki anak lagi, lagipula dari perkawinan anaknya mereka sudah mempunyai 2 orang cucu.

Pada tanggal 3 April 2007, Iby dan suaminya pergi ke salah seorang dukun beranak yang ada di daerah Banjarmasin Tengah untuk

menggugurkan kandungan Iby, cara yang dilakukan dukun beranak untuk menggugurkan kandungan Iby ialah dengan menyuruh Iby meminum jamu tradisional yang diracik sendiri oleh dukun beranak tersebut, kemudian perut Iby dipijat hingga akhirnya dari alat kelaminnya keluar darah, dan janin yang sudah berumur lebih dari 2 bulan tersebut akhirnya tidak ada lagi di rahim Iby. Setelah menggugurkan kandungannya baik Iby maupun suaminya tidak merasakan perasaan apa-apa, yang terpenting bagi Iby dan suaminya, mereka sudah merasa bahagia dengan mempunyai 4 orang anak yang nantinya akan meneruskan generasi mereka.

2. Kasus II

a. Identitas Responden

1) Isteri

Nama: Nh

Umur : 41 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya Blok 1 Banjarmasin.

2) Suami

Nama : Gndng

Umur : 48 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK)

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya Blok 1 Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Nh menikah dengan Gndng di Jawa Timur pada tahun 1987, dari hasil perkawinannya selama 20 tahun mereka dikaruniai 4 orang anak, anak pertama mereka ialah In berusia 19 tahun, anak kedua mereka Fn berusia 17 tahun, anak ketiga mereka Rdh berusia 12 tahun, dan anak keempat mereka Ls berusia 6 tahun.

Kehidupan sehari-hari keluarga Nh dan Gndng tergolong keluarga yang kurang mampu, karena setiap harinya Gndng bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) itupun jika ada kapal yang berlabuh, jika tidak ada kapal yang berlabuh maka Gndng hanya berdiam diri di rumah. Untuk membantu ekonomi keluarganya Nh dan anaknya In membuat kue dan menjualnya ke warung-warung, dengan penghasilan dari menjual kue Nh berusaha menyekolahkan keempat anaknya.

Pada bulan Mei 2006 lalu, Nh merasa dirinya sudah telat 6 minggu, setelah Nh mengetahui bahwa dirinya hamil Nh pun panik karena kehamilan kelimanya tidak diinginkannya dan pada saat Nh hamil suaminya sedang berlabuh ke daerah Jawa, Gndng tidak mengetahui bahwa isterinya hamil lagi. Dalam keadaan panik, bingung dan cemas Nh memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Melalui telepon Nh memberitahukan perihal kehamilannya kepada suaminya, dan Gndng menyetujui keinginan Nh untuk melakukan aborsi.

Adapun alasan Nh melakukan aborsi ialah karena suami Nh yang berpenghasilan pas-pasan dan Nh merasa sudah mempunyai banyak anak, jika ia terus membiarkan kandungannya Nh khawatir tidak akan mampu merawat dan membesarkan serta memenuhi kebutuhan anak kelimanya itu kelak.

Cara yang ditempuh Nh untuk menggugurkan kandungannya ialah dengan memakan pil pelancar haid, setiap hari Nh memakan pil-pil tersebut hingga pada suatu hari Nh merasa perutnya sangat sakit, ketika itu Nh langsung pergi ke kamar mandi dan pada saat itu juga ia melihat darah keluar dari alat kelaminnya, Nh merasa bahwa di dalam rahimnya masih ada tersisa darah. Untuk itu Nh dan anak ke empatnya pergi ke salah satu dukun beranak yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk membersihkan sisa-sisa darah yang masih ada di dalam rahimnya.

Sesampainya di kediaman dukun beranak, perut Nh dipijat hingga menurut dukun beranak tersebut tidak ada lagi darah yang tersisa di rahim Nh, Nh pun pulang dengan hati yang lega dan berharap mudah-mudahan ia dan suaminya dapat merawat dan membesarkan keempat anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang.

3. Kasus III

a. Identitas Responden

1) Isteri

Nama : Srh

Umur : 26 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya Blok 1 Banjarmasin.

2) Suami

Nama : Skrmn

Umur : 56 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya blok 1 Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Srh adalah isteri kedua Skrmn mereka menikah pada tahun 2000, perbedaan usia Srh dan suaminya sangat jauh yaitu 30 tahun, dari perkawinan dengan isteri pertama Skrmn mempunyai anak 4 orang yang sekarang berada di Kota Palangkaraya.

Dari hasil perkawinan dengan Srh selama 7 tahun, Skrmn mempunyai satu orang putera yang bernama Rk yang masih berusia 6 tahun. Selama Rk belum sekolah kehidupan Srh dan suaminya nampak harmonis, tetapi ketika Rk sudah masuk Taman Kanakkanak (TK) hampir setiap hari Srh dan suaminya selalu bertengkar. Hal ini terjadi karena Srh terpengaruh oleh teman-temannya yang kebanyakan dari kalangan atas, setiap hari Srh meminta kebutuhannya harus dipenuhi Skrmn, padahal Skrmn hanyalah seorang tukang bangunan dan untuk memenuhi keinginan isteri mudanya Skrmn harus bekerja keras setiap harinya.

Srh dan Skrmn tidak pernah memprogramkan Keluarga Berencana (KB) sehingga pada bulan Desember 2007 lalu Srh hamil dan ternyata usia kandungannya sudah menginjak usia 3 bulan, tetapi kehamilan keduanya tersebut tidak diinginkannya, karena Srh merasa suaminya sudah terlalu tua dan Srh khawatir Skrmn tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak keduanya itu kelak. Alasan lain ialah karena rumah tangga Srh dan Skrmn kurang harmonis, Srh takut jika terjadi apa-apa dengan rumah tangganya dan jika nanti ia bercerai dengan suaminya ia harus dibebankan dengan 2 orang anak.

Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Srh memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, ketika Srh menanyakan perihal itu kepada suaminya, Skrmn mengiyakan saja karena ia takut dengan isteri mudanya. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2007, Srh pergi ke salah satu bidan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat. Srh berkonsultasi perihal kehamilannya dengan bidan tersebut, sebenarnya bidan tersebut sudah membujuk agar Srh

tetap mempertahankan kandungannya, tetapi dengan berbagai alasan Srh bersikeras untuk menggugurkan kandungannya itu.

Cara yang ditempuh Srh untuk menggugurkan kandungannya ialah dengan cara dikiret, yaitu dengan alat khusus mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dicoret dengan alat seperti sendok kecil, sakit yang dirasakan Srh ketika menggugurkan kandungan lebih sakit daripada melahirkan. Tetapi apa mau dikata, daripada Srh dibebankan dengan satu orang anak lagi lebih baik menurutnya ia menggugurkan kandungan.

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

1) Isteri

Nama : Rt

Umur : 39 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya Blok 3 Banjarmasin.

2) Suami

Nama : Bkt

Umur : 42 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Angkut

Alamat : Jl. Dahlia Gg. Budaya Blok 3 Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Pada tahun 1989 Rt dan Bkt menikah, dari hasil perkawinannya selama 19 tahun Rt dan suaminya dikaruniai 2 orang anak, satu orang putera yang bernama Oby dan satu orang puteri yang bernama Rni masing-masing berusia 17 dan 14 tahun, kehidupan Rt dan Bkt tergolong berkecukupan walaupun mereka hanya mampu menyewa sepetak rumah.

Sehari-hari Bkt bekerja sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan Trisakti, walaupun hanya menjadi buruh Bkt dan Rt dapat menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA. Dengan kehidupan ekonomi yang cukup Rt dan suaminya berencana untuk menambah anak lagi, dengan mempunyai banyak anak hidup Rt dan Bkt semakin dapat saling melengkapi.

Pada tahun 2006 lalu, Rt hamil dan ternyata pada kehamilan ketiga nya ada kelainan pada janin yang dikandung Rt, Rt hamil di luar kandungan yang menurut salah satu dokter kandungan yang ada di Kota Banjarmasin kandungan Rt harus digugurkan. Hal ini dikarenakan jika kandungan Rt tidak segera digugurkan maka janin yang dikandung Rt akan terus menghisap darahnya, sehingga jika dibiarkan terus-menerus maka setiap hari Rt harus mendapat dua sampai tiga kantong darah dari orang lain.

Kelainan ini membuat Rt dan suaminya bingung dan setelah Rt berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan, maka Rt memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dengan jalan operasi. Demi menyelamatkan nyawa Rt para dokter dan perawat dengan cepat mengambil tindakan, operasi dilakukan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin.

Setelah dioperasi Rt diopname selama 15 hari untuk memulihkan kesehatannya, dengan selalu didampingi suaminya Rt merasa bahagia walaupun sebenarnya ia masih ingin mempunyai anak lagi. Tetapi karena ada kelainan terpaksa janinnya yang berusia 2 bulan harus digugurkan.

5. Kasus V

a. Identitas Responden

1) Isteri

Nama : Dn

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Teluk Tiram Laut Banjarmasin.

2) Suami

Nama : Ysf

Umur : 25 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Angkut

Alamat : Jl. Teluk Tiram Laut Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Dn adalah isteri Ysf, mereka menikah pada tanggal 12 Desember 2004, selama 3 tahun lebih menikah Dn dan Ysf sudah dikaruniai seorang puteri yang berusia 2 tahun. Sehari-hari Ysf bekerja sebagai buruh angkut di salah satu pasar di Kota Banjarmasin.

Kehidupan rumah tangga Dn dan Ysf sangat harmonis, tidak pernah ada masalah yang membuat mereka bertengkar, walaupun pekerjaan Ysf hanyalah seorang buruh angkut tetapi Dn dan suaminya sudah dapat membangun rumah, walaupun rumah mereka kecil Dn dan Ysf selalu bahagia dengan memiliki satu orang puteri yang bernama Ay.

Pada bulan Februari 2008 lalu Dn hamil untuk kedua kalinya, seharusnya ini menjadi kabar bahagia untuk suaminya. Tetapi setelah Dn menyampaikan berita kehamilannya kepada Ysf, Ysf malah terkejut dan menyuruh Dn untuk menggugurkannya padahal kehamilan Dn sudah berusia 2 bulan, Ysf beralasan tidak siap untuk mempunyai anak lagi karena penghasilannya sebagai buruh angkut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alasan lain ialah anak pertama mereka masih terlalu kecil dan masih butuh perhatian yang besar dari Ysf dan Dn, dan jika nantinya Dn melahirkan anak lagi Ysf khawatir anak pertama mereka terabaikan dan tidak dapat terpenuhi lagi segala kebutuhannya. Tetapi sayangnya, Ysf dan Dn tidak memprogramkan Keluarga Berencana (KB) karena Dn takut menggunakan alat

kontrasepsi yang dapat mengurangi kecantikannya dan akibat tidak ada penggunaan kontrasepsi kehamilan kedua Dn tidak dapat dihindari.

Cara yang ditempuh Dn untuk menggugurkan kandungannya ialah dengan meminum air tape (banyu tapai), air yang biasanya ada pada tape yang terbuat dari ketan yang diberi warna hijau, air itu terbuat dari campuran gula dan ragi. Pada saat Dn meminum air tape, perutnya terasa panas dan sangat sakit, kemudian dari alat kelamin Dn keluar darah setelah itu Dn dan suaminya pergi ke bidan untuk memeriksakan kehamilan Dn dan ternyata di dalam rahim Dn tidak ada lagi janin anak keduanya.

Sebenarnya Dn merasa bersalah karena sudah menggugurkan kandungannya, tetapi karena suaminya tidak siap untuk mempunyai anak lagi terpaksa Dn melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya yaitu untuk menggugurkan kandungannya.

B. Analisis Data

Dalam pembahasan ini akan dibagi kepada tiga variasi kasus, yaitu:

1. Variasi I

Pada variasi ini terdapat 3 (tiga) kasus yaitu kasus II, kasus III dan kasus V yang mempunyai kesamaan yaitu melakukan aborsi dikarenakan faktor ekonomi.

Pada kasus II seorang ibu rumah tangga melakukan aborsi ialah karena suami yang berpenghasilan pas-pasan sedangkan mereka harus

membiayai 4 (empat) orang anak sehingga dengan kehamilan yang kelima ibu rumah tangga tersebut memutuskan untuk menggugurkannya.

Aborsi pada kasus ini disebut dengan *Abortus Provocatus* criminalis, yaitu abortus dilakukan bukan atas dasar indikasi medis. Biasanya abortus semacam ini dilakukan karena kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena alasan ekonomi maupun kehamilan sebagai akibat dari pergaulan bebas, terjadi hubungan seks di luar nikah. Alasanalasan seperti ini tidak dibenarkan oleh hukum dan dianggap sebagai tindakan kejahatan. Aborsi pada bentuk ini pada umumnya dilakukan secara ilegal.

Adapun alasan ibu rumah tangga melakukan aborsi ialah karena kehidupan ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan ibu rumah tangga tersebut merasa sudah mempunyai banyak anak dan jika ia terus membiarkan kandungannya ia khawatir setelah anak kelimanya itu lahir ia tidak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya anaknya.

Kemudian pada kasus III seorang ibu rumah tangga melakukan aborsi ialah karena suami sudah terlalu tua dan ditakutkan tidak mampu untuk mencari nafkah lagi sedangkan kebutuhan sehari-hari keluarga harus selalu terpenuhi.

Adapun alasan yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga melakukan aborsi pada kasus ini ialah karena biaya hidup yang semakin mahal dan suaminya sudah terlalu tua, ia takut suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak keduanya itu kelak. Alasan lain

ialah karena rumah tangga ibu rumah tangga dan suaminya kurang harmonis, serta ada perasaan takut jika terjadi apa-apa dengan rumah tangganya dan jika nanti ia bercerai dengan suaminya ia harus dibebankan dengan 2 (dua) orang anak.

Selanjutnya ialah pada kasus V seorang ibu rumah tangga melakukan aborsi atas suruhan suaminya, karena suami yang hanya bekerja sebagai buruh angkut dan berpenghasilan tidak tetap belum siap untuk mempunyai anak lagi.

Adapun alasan yang melatarbelakangi ibu rumah tangga tersebut melakukan aborsi ialah kehendak suami yang mengharuskan ia menggugurkan kandungannya karena suaminya khawatir dengan keadaan ekonominya, dikarenakan penghasilannya sebagai buruh angkut masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, alasan lain ialah karena anak pertama mereka masih terlalu kecil dan masih butuh perhatian yang besar dari kedua orang tuanya, dan jika nantinya ibu rumah tangga tersebut melahirkan anak lagi suaminya takut anak pertama mereka tidak akan mendapatkan perhatian dan kebutuhan anak itu tidak terpenuhi dengan baik karena harus merawat anak kedua mereka.

Dilihat dari gambaran dan alasan dari aborsi di kalangan ibu rumah tangga ini, yang termuat dalam variasi ibu rumah tangga melakukan aborsi karena faktor ekonomi yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat (kasus II, III dan V) alasan yang dikemukakan ibu rumah tangga tersebut

ialah bahwa suami berpenghasilan pas-pasan dan takut tidak akan dapat memenuhi kebutuhan anaknya setelah anak itu lahir.

Adapun tanggapan dari suami terhadap aborsi yang dilakukan ibu rumah tangga dengan alasan faktor ekonomi ialah mendukung dan mengizinkan mereka untuk melakukan aborsi. Tanggapan dari suami ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena seharusnya suami mencegah aborsi yang dilakukan isterinya dan memberi bimbingan agama maupun pendidikan moral yang dapat menyadarkan para ibu rumah tangga yang melakukan aborsi.

Dalam pandangan Hukum Islam aborsi yang dilakukan karena faktor ekonomi tidak dapat dibenarkan dan haram dilakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 31:

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." ¹

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam tidak dibenarkan alasan-alasan yang dijadikan ibu rumah tangga di Kecamatan Banjarmasin Barat melakukan aborsi karena takut kemiskinan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978. h. 428.

ataupun takut tidak dapat membiayai anaknya karena rezeki sudah diatur Allah SWT. :

Dalam pandangan Hukum Positif aborsi yang dilakukan dengan alasan apapun merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang berat, dari kasus II, III, dan V ibu rumah tangga yang melakukan aborsi dapat diancam dengan sanksi 4 tahun penjara sebagaimana yang disebutkan pada KUHP pasal 346 yang berbunyi pidana 4 tahun dapat dikenakan kepada perempuan yang mencari pertolongan aborsi, sedangkan pihak yang membantu jalannya aborsi pada kasus ini adalah seorang bidan maka ia dapat diancam dengan ancaman sanksi pidana maksimal 5-6 tahun. Hal ini berdasarkan KUHP pasal 348 yang menyebutkan pihak-pihak yang dapat terkena sanksi pidana maksimal 5-6 tahun, bila melakukan pengguguran kandungan dengan seizin perempuan tersebut.

2. Variasi II

Pada kasus ini terdapat 1 (satu) kasus yaitu kasus I, yaitu melakukan aborsi karena merasa sudah tua, malu dan sudah mempunyai banyak anak.

Adapun faktor yang melatarbelakangi aborsi yang dilakukan ibu rumah tangga tersebut ialah karena suami dan isteri yang sudah cukup tua dan merasa malu untuk memiliki anak lagi dikarenakan dari perkawinannya mereka merasa sudah mempunyai banyak anak dan dari anak perempuannya, mereka sudah mempunyai dua orang cucu.

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menurut Islam anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara dengan baik dan keberadaan anak juga dapat menyenangkan hati orang tua.

Adapun tanggapan dari suami terhadap aborsi dengan alasan sudah tua, merasa malu dan sudah mempunyai banyak anak ialah mendukung aborsi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga tersebut. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena dengan keadaannya yang cukup kaya, mereka dapat membesarkan anak mereka dengan baik. Aborsi yang dilakukan ibu rumah tangga tersebut seharusnya dicegah oleh suami dan suami juga seharusnya tidak merasa malu dengan kehadiran seorang anak lagi di dalam rumah tangganya.

Tidak ada satupun ayat didalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah SWT.

Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris). Allah SWT menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman-Nya::





Artinya : "Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." ²

Berdasarkan ayat di atas aborsi yang dilakukan ibu rumah tangga dengan alasan merasa sudah tua, malu dan mempunyai banyak anak sangat bertentangan dengan Hukum Islam karena sudah seharusnyalah orang tua menerima kehadiran seorang anak, karena anak akan membuat hati orang tuanya menjadi senang. Anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya dan mungkin suatu saat ia akan menjadi orang yang dapat membanggakan hati kedua orang tuanya..

Pandangan Hukum Positif terhadap kasus ini ialah ibu rumah tangga yang melakukan aborsi dengan alasan sudah tua, merasa malu dan sudah mempunyai banyak anak yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikatakan sudah melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat diancam dengan pidana 4 tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 346 KUHP sedangkan pihak yang membantu tindak aborsi (pada kasus ini adalah dukun beranak) dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 5-6 tahun.

3. Variasi III.

² *Ibid.* h. 569

Pada variasi ketiga ini terdapat pada kasus IV, yakni seorang ibu rumah tangga melakukan aborsi karena faktor kesehatan dan demi menyelamatkan nyawanya.

Aborsi pada kasus ini disebut dengan *Abortus artificialis* therapicus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Aborsi macam ini disebut aborsi darurat (isqath al Dharuri) atau aborsi pengobatan (isqath al'Ilajiy). Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam, bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu, umpamanya wanita tersebut menderita penyakit jantung, ginjal dan penyakit jiwa.

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya aborsi pada kasus ini ialah karena ibu yang mengandung janin mengalami kelainan pada kandungannya. Yakni hamil di luar kandungan yang mengharuskan ibu rumah tangga tersebut melakukan aborsi, tindakan aborsi pada kasus ini harus sesegera mungkin digugurkan karena jika janin yang dikandung ibu rumah tangga tersebut terus dipertahankan maka janin akan terus menghisap darah ibunya, sehingga jika dibiarkan terus-menerus maka setiap hari ibu rumah tangga tersebut harus mendapat dua sampai tiga kantong darah dari orang lain dan jika kebutuhan darah tidak terpenuhi maka kemungkinan besar si ibu akan mengalami kematian.

Tanggapan suami pada kasus ini ialah dengan petunjuk dari dokter ia menyuruh ibu rumah tangga tersebut melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa isterinya. Hal ini dibenarkan dalam Islam karena dengan keadaan darurat seorang ibu rumah tangga boleh menggugurkan kandungannya. Tindakan yang dilakukan suami pada kasus ini dapat dibenarkan dan sudah seharusnyalah suami lebih memilih keselamatan isterinya daripada janin yang belum tentu saat dilahirkan akan hidup atau mati.

Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah "menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan". Dalam hal ini nyawa si ibu didahulukan atas nyawa si janin, karena si ibu adalah sumber asalnya.

Pada kasus ini aborsi yang dilakukan ibu rumah tangga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena jika kandungan tetap dipertahankan maka ibu rumah tangga tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya bahkan kemungkinan besar akan mengalami kematian.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 28:



Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT memberikan keringanan bagi hambanya yang mengalami kesulitan, karena manusia memiliki sifat yang lemah. Hal ini dapat dihubungkan dengan kesulitan yang dihadapi ibu rumah tangga yang mengalami kelainan pada kandungannya, jika ibu rumah tangga tersebut tetap mempertahankan

kandungannya maka dalam kehidupannya sehari-hari ia akan mendapatkan kesulitan dan dalam hal ini kesulitan yang dihadapinya adalah biaya untuk selalu mendapatkan transfusi darah dari orang lain. Untuk itu, aborsi yang dilakukan ibu rumah tangga pada kasus ini dapat diperbolehkan.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan : "Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin untuk dihindari, yang dalam istilah fiqih disebut dengan keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan mengakibatkan kematian ibu. Maka ulama sepakat bahwa aborsi dalam keadaan seperti ini hukumnya boleh. Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa ibu".³

Jadi keselamatan hidup ibu yang lebih diutamakan daripada nyawa janinnya dengan dasar pertimbangan :

- a. Kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janin belum tentu.
- Mengorbankan ibu lebih besar resikonya daripada mengorbankan janinnya.
- c. Ibu sudah mempunyai beberapa hak dan kewajiban baik terhadap

 Tuhan maupun sesama makhluk.⁴

Berdasarkan uraian aborsi ditinjau dari hukum Islam di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum dan sudah terjadi pembuahan, maka aborsi dipandang sebagai suatu

⁴ Widiantoro, Nunik, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: FKUI, 2002). h. 153

³ Abdul Aziz Dahlan et,al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 9

kejahatan dan haram hukumnya, meskipun janin belum bernyawa, sebab sudah ada kehidupan (hayat) pada janin (embrio) yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang disebut manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.

Hal ini didasarkan pada surah Al-Mukminun ayat 12-14 sebagai berikut:

-\$→B . □×√XC IXXX ≦1·2·0-11<0 IXX ØØ× A ◆ (\ \) ■ ■ □ □ H O H → H . □ × √ \ \ □ □ \ \ \ \ 0 B → \ 0 P → B . ◆□×

●

●<br/ •□•①■☐△→\\@€~¾ ははは⇔◆□り •□◆⇔û**%←**◎७७७००८ **ℱℊÅⅅℂ℄**ℴ℀**ⅅ**ℂ #\U•→\\ →\\@&~& **○**Þ→Þ ♣↑†©∆♦O፟፟□ ♦❷△∺♣◆↗ ℯℯ℗ⅅ℡△∺

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik".

Dari ayat di atas dapat diketahui bagaimana perkembangan janin yang harus dijaga sampai ia dapat hidup di muka bumi dan sudah seharusnyalah orang tua menghargai keberadaan janin tersebut.

Sedangkan aborsi dilihat dari pandangan hukum positif menyebutkan dalam kondisi apapun termasuk kesehatan Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) melarangnya karena KUHP hanya menitik beratkan abortus kriminalis saja. Tetapi UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan memberikan peluang dilakukannya aborsi apabila dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sayangnya kaidah-kaidah hukum yang ada dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992 tidak memberikan pedoman atau ukuran yang jelas tentang indikasi medis yang menjadi dasar untuk menyelamatkan jiwa ibu, sehingga secara teknis hukum masih memerlukan penjelasan yang cukup memadai baik dilihat dari ilmu kedokteran maupun ilmu hukum.⁵

Jadi, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan dan untuk menyelamatkan nyawa ibu (kasus IV) dapat dibenarkan karena lebih baik menyelamatkan nyawa yang jelas keberadaannya daripada menyelamatkan janin yang belum tentu keberadaannya.

⁵ Www. Google (Pandangan Hukum Positif Terhadap Aborsi).Id